

---

## Keabsahan Suatu Perjanjian yang Dibuat Tanpa Menyematkan Nama Pihak yang Berjanji

Alif Rahman

[alifrahman1808@gmail.com](mailto:alifrahman1808@gmail.com)

Nuril Ammi Nasution

[nurilammi06@gmail.com](mailto:nurilammi06@gmail.com)

Hafizah Zahwa Sitorus

[hafizahzahwa2002@gmail.com](mailto:hafizahzahwa2002@gmail.com)

### Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

#### **Abstract**

*The validity of a contract in the business world is often debated. Basically, the conditions for the validity of a contract have been regulated in Article 1320 of the Civil Code. However, in some conditions, the validity of a contract raises big questions that have an impact on business contract problems. One of these problems is about how the validity of the contract is made without stating the name of the promise. In identifying and analyzing this research, researchers used normative juridical research methods with a statutory approach, case approach, conceptual approach and comparative approach. In the end, the researcher found that Article 1320 of the Civil Code does not clearly write the inclusion of the name of the contract as a condition for the validity of the contract. However, in some circumstances, the inclusion of names can become an obligation that affects the validity of a contract, if the parties to the agreement are known to have committed deceit, lies, or fraud. In addition, a contract with the inclusion of a name will become an obligation that affects the validity of the contract, if the laws and regulations regulate such obligations.*

**Keywords:** *Contract; validity of contract; obligation to pin a name.*

#### **Abstrak**

Keabsahan suatu perjanjian dalam dunia bisnis menjadi suatu permasalahan yang seringkali menjadi perdebatan. Pada dasarnya syarat sah perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, syarat sah perjanjian tersebut menimbulkan pertanyaan besar yang sehingga menciptakan masalah dalam perjanjian dunia bisnis. Salah satu permasalahannya adalah tentang bagaimana keabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama pihak yang berjanji. Adapun untuk mengidentifikasi serta menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Sehingga pada akhirnya, peneliti menemukan hasil bahwa dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang tidak menulis secara jelas tentang

menyematkan nama pihak yang berjanji sebagai syarat sah dari perjanjian. Akan tetapi, dalam beberapa kondisi, menyematkan nama dapat menjadi suatu kewajiban yang mempengaruhi keabsahan dari suatu perjanjian, apabila para pihak yang membentuk perjanjian ternyata melakukan tipu muslihat, karangan perkataan bohong atau penipuan. Selain itu, perjanjian dengan menyematkan nama akan menjadi kewajiban yang mempengaruhi keabsahan perjanjian, apabila di dalam peraturan perundang-undangan mengatur tentang kewajiban tersebut.

**Kata kunci:** Perjanjian bisnis; keabsahan perjanjian bisnis; kewajiban menyematkan nama.

## A. Pendahuluan

Dunia bisnis menjadi jembatan yang menghubungkan keterikatan antar individu. Adanya hubungan ini dipastikan mengidealkan keharmonisan demi mencapai keadaan yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk sampai kepada keharmonisan yang dimaksud tentu tidak luput dari eksistensi sebuah peraturan. Sebuah peraturan diadakan dengan maksud untuk menjamin masing-masing pihak mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya. Keterikatan ini lazim dituangkan dalam sebuah perjanjian. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah *“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.”* Dari ketentuan ini dapat ditafsirkan bahwa suatu perjanjian ada karena dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya. Ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pendefinisian perjanjian yang masih bersifat luas sehingga beberapa pakar mencoba memberikan penafsirannya tentang definisi perjanjian bahwa menurut Abdulkadir, *“perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis.”*<sup>1</sup>

Sebuah perjanjian dapat diilustrasikan sebagai sebuah magnet yang memiliki kekuatan magnetik. Apabila magnet tersebut didekatkan dengan magnet lain dengan kutub yang saling berlawanan maka akan menimbulkan efek tarik-menarik antar magnet yang tidak dapat saling melepaskan. Sama halnya dengan magnet, dengan dibuatnya perjanjian maka perjanjian tersebut secara otomatis akan menarik para pihak yang telah mengikatkan dirinya dan secara otomatis akan mengakibatkan pihak-pihak tersebut tidak akan bisa untuk saling melepaskan dari perjanjian tersebut. Ilustrasi ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *“perjanjian yang sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi mereka yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.”* Artinya, perjanjian menjadi sebuah

---

<sup>1</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 4.

peraturan yang wajib dipatuhi bagi mereka yang terikat pada perjanjian tersebut. Artinya, masing-masing pihak harus melaksanakan substansi yang sebelumnya telah dibuat pada perjanjian tersebut.

Perjanjian menjadi dasar lahirnya sebuah perikatan. Sebuah perjanjian akan memuat mengenai hubungan hukum antar subjek hukum dimana pihak satu dapat menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan itu.<sup>2</sup> Apabila terdapat wanprestasi terhadap perjanjian tersebut maka dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Namun, apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan maka harus diselesaikan melalui jalur litigasi. Dimana masing-masing pihak yang terlibat baik penggugat dan tergugat harus dapat membuktikan dalil-dalilnya. Dalam keadaan ini, sebuah perjanjian tertulis menjadi sangat penting kedudukannya. Perjanjian tertulis dapat berfungsi sebagai proteksi hukum atau alat bukti yang sempurna bagi pihak yang dicerai janjinya.<sup>3</sup> Dimana dalam persidangan, kekuatan alat bukti tersebut bergantung pada keabsahan perjanjian tertulis yang dibuat.

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya memberikan definisi perjanjian yang sifatnya general, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur lebih lanjut mengenai syarat sah perjanjian. Keabsahan suatu perjanjian baik itu perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dapat diukur dengan menggunakan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal ini menjadi instrumen hukum yang biasa digunakan untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perjanjian. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebuah perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat yang terdiri dari adanya persetujuan atau kesepakatan bagi pihak yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat sebuah perjanjian, adanya suatu hal tertentu pada perjanjian, dan adanya kausa yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut juga sebagai syarat subjektif dengan konsekuensi bahwa apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Berbeda dengan konsekuensi tersebut, apabila syarat ketiga dan keempat atau syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian batal demi hukum. Secara objektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hukum mengenai keabsahan sebuah perjanjian tidak memiliki pengaturan mendetail mengenai ketentuan-ketentuan pokok yang harus dicantumkan dalam sebuah perjanjian tertulis. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya menegaskan bahwa sebuah perjanjian dikatakan sah apabila terdapat suatu hal yang diperjanjikan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum,

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Intermedia, 1984), hlm. 1.

<sup>3</sup> I Made Arya Irawan & I Putu Rasmadi Arsha Putra, "Perjanjian Lisan: Kekuatan Hukum dan Keabsahannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Kertha Desa*, 10, 11 (2022), hlm. 1129.

kesusilaan, dan undang-undang. Ketentuan tersebut tidak mengharuskan bahwa setiap perjanjian tertulis harus mencantumkan nama atau identitas dari masing-masing pihak yang berjanji (parties).

Akan tetapi. Dengan tidak adanya ketentuan baku yang mengharuskan pencantuman nama dalam perjanjian dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya. Konsekuensi berbahaya yang dapat ditimbulkan tidak dapat diukur dan tidak hanya terpaku pada satu atau dua tindak pidana. Hal tersebut tentunya akan menciptakan ketidakadilan, dengan tidak terciptanya ketidakadilan maka tidak ada kepastian hukum. Menurut Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum akan menjamin keadilan.

Salah satu bahaya yang dapat ditimbulkan dari tidak dicantulkannya nama atau identitas pada perjanjian adalah tindak pidana penipuan sebagaimana putusan kasasi yang bernomor 1689 K/PID/2015. Dimana nama yang tercantum pada perjanjian tertulis bukan merupakan nama pihak yang melakukan perjanjian. Hal ini tentu akan sangat merugikan pihak yang tidak tahu-menahu yang namanya tercantum dalam perjanjian tertulis baik itu kerugian materiil maupun immaterial.

Adanya kasus tersebut telah membuktikan bahwa ketiadaan ketentuan baku yang mengharuskan pencantuman nama yang melakukan perjanjian dapat menyebabkan permasalahan baru yang secara otomatis akan merugikan pihak satunya. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengharuskan pencantuman nama yang berjanji dalam perjanjian maka dapat menciptakan suatu penafsiran, apakah perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama masih dianggap sah atau tidak.

Tindakan tidak mencantumkan nama atau identitas pihak yang berjanji juga berpotensi menimbulkan beberapa dampak negatif, antara lain:

1. Pihak-pihak yang terlibat tidak jelas

Tidak adanya kewajiban untuk mencantumkan nama atau identitas dari pembuat perjanjian akan berdampak pada sulitnya menentukan siapa yang sebenarnya terlibat dalam perjanjian. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

2. Kurangnya bukti hukum

Untuk membuktikan bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat secara hukum, identitas para pihak harus ditetapkan. Tanpa identitas yang jelas, keberadaan dan keabsahan perjanjian tidak dapat dibuktikan sehingga yang awalnya perjanjian tertulis tersebut berkekuatan sempurna, akibat adanya ketidakjelasan nama atau identitas, perjanjian tersebut dapat tidak berfungsi di pengadilan.

3. Masalah pada penegakan hukum

Jika identitas para pihak tidak jelas maka akan sulit untuk menegakkan hak-hak yang ada jika terjadi perselisihan atau pelanggaran perjanjian. Hal ini dapat mempersulit proses hukum dan meningkatkan risiko ambiguitas di pengadilan.

#### 4. Kerentanan terhadap penyalahgunaan

Terdapat risiko penyalahgunaan atau manipulasi perjanjian jika tidak diketahui siapa yang benar-benar terlibat. Pihak-pihak lain dapat mengambil keuntungan dari celah ini untuk menghindari kewajiban mereka atau mendapatkan keuntungan yang tidak adil.

#### 5. Ketidakpastian hukum

Ketidakpastian identitas para pihak dapat menyebabkan ketidakpastian tentang pemenuhan perjanjian. Hal ini dapat mengikis kepercayaan di antara para pihak sehingga akan mempersulit negosiasi di kemudian hari.

Semakin kompleksnya transaksi bisnis modern, penting untuk mempertimbangkan implikasi hukum dari perjanjian-perjanjian yang dibuat tanpa menyebutkan dengan jelas nama pihak yang berjanji. Hal ini menyoroti perlunya kejelasan dalam identifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam mengikatkan diri satu sama lainnya. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip hukum kontrak dapat membantu menyelesaikan ketidakpastian ini dengan adil dan efektif. Dalam konteks ini, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab isu hukum, yaitu Pertama, bagaimana syarat sahnya suatu perjanjian dalam dunia bisnis berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? Kedua, bagaimana keabsahan suatu perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama pihak yang berjanji? Jawaban dari kedua isu tersebut akan memberikan penjelasan hukum perjanjian di Indonesia khususnya Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang fenomena suatu perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama pihak yang berjanji. Dengan memahami dan menganalisis kedua aspek tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memperdalam pemahaman mengenai hukum perjanjian di Indonesia.

Adapun dalam memperoleh hasil temuan dalam penelitian ini, maka diperlukan suatu metode penelitian. Metode diperlukan untuk menelusuri bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian, serta untuk memvalidasi terkait dengan kebenaran dari suatu argumentasi hukum yang dibangun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian jenis yuridis normatif. Metode penelitian jenis yuridis normatif

merupakan metode hukum yang mengkaji, mengidentifikasi serta menganalisis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori serta doktrin hukum.<sup>4</sup>

Untuk melakukan suatu validitas terhadap bahan hukum, maka perlu juga untuk dilakukan suatu pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundangan-undangan, kasus, konseptual, dan perbandingan.<sup>5</sup> Dalam melakukan pendekatan, tentunya membutuhkan suatu teknik penelusuran bahan hukum. Teknik penelusuran sangat diperlukan sebagai instrumen mencari bahan hukum. Teknik penelusuran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah teknik penelusuran secara studi kepustakaan.<sup>6</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Dalam melangsungkan kehidupan sebagai makhluk sosial manusia pasti melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Beragam hal yang melatarbelakangi terjadinya interaksi antar manusia seperti melakukan transaksi jual beli, menggunakan jasa seseorang maupun melakukan kegiatan sewa menyewa. Berbagai kegiatan tersebut didasari dengan kesepakatan para pihak melalui suatu perjanjian, namun seringkali orang tidak menyadari arti penting dari sebuah perjanjian sehingga tak jarang menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari.<sup>7</sup>

Sebagai subjek hukum, manusia merupakan pembawa hak yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum termasuk melakukan perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup atau dalam rangka memperoleh keuntungan. Hal ini juga didukung oleh buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut sistem terbuka (*open system*) yang menyatakan bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk mengadakan suatu perjanjian dengan siapapun, menentukan syarat-syarat, bagaimana pelaksanaan dan bentuk kontraknya, baik berbentuk lisan ataupun tulisan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur beberapa jenis perjanjian seperti jual beli, sewa-menyewa, persekutuan perdata, pinjam pakai, penangguhan utang,

---

<sup>4</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk., *Metodelogi Riset Hukum*. (Sukoharjo: Oase Group, 2020) hlm. 29.

<sup>5</sup> Nugroho, "Metodelogi Riset Hukum", hlm. 95.

<sup>6</sup> Nugroho, "Metodelogi Riset Hukum", hlm. 70.

<sup>7</sup> I Wayan Agus Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 6, No.1, Februari 2020, p. 116.

perdamaian, tukar menukar, hibah, penitipan barang dan perjanjian untung-untungan. Seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan di masyarakat, saat ini hadir berbagai jenis perjanjian baru seperti beli sewa, waralaba (*franchise*), Perusahaan patungan (*joint venture*), sewa guna (*leasing*) dan lainnya. Namun, saat ini belum ada undang-undang yang mengatur tentang perjanjian-perjanjian tersebut, yang ada hanya dalam bentuk peraturan menteri.

Hingga saat ini Masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan perjanjian lisan, walaupun perjanjian ini tidak dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun, perjanjian lisan tidak memiliki kekuatan hukum dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti tentang pentingnya melakukan perjanjian tertulis. Selain itu, banyak juga masyarakat yang melakukan perjanjian tertulis namun perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>8</sup>

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Beberapa ahli hukum memberikan definisi perjanjian, antara lain:

- a. Menurut R. Subekti, S.H perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>9</sup>
- b. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, S.H perjanjian adalah hubungan hukum yang berarti seseorang wajib melakukan suatu hal tertentu dan pihak yang lainnya berhak menuntut kewajiban tersebut dalam perjanjian.<sup>10</sup>
- c. Menurut K.R.T.M. Tirtodiningrat, S.H perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang diperkenankan oleh undang-undang.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Vijayantera, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", hlm. 116.

<sup>9</sup> Taufik Hidayat Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Sosek (Jurnal Sosial dan Ekonomi)*, 2, 3 (2022). hlm. 180.

<sup>10</sup> Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", hlm. 181.

<sup>11</sup> Lubis, "Hukum Perjanjian di Indonesia", hlm. 182.

Berbagai definisi yang disebutkan oleh ahli hukum diatas, dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian, yakni:

- a. Adanya kaidah hukum, kaidah dalam hukum perjanjian terbagi dua yaitu tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah kaidah hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan kaidah hukum tidak tertulis yaitu kaidah hukum yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Konsep-konsep hukum tersebut berasal dari hukum adat.
- b. Subjek hukum, yang menjadi subjek hukum dalam hukum perjanjian adalah kreditur dan debitur.
- c. Adanya prestasi, hal ini adalah apa yang menjadi hak kreditur dan kewajiban debitur.
- d. Kata sepakat, hal ini merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak, hal ini merupakan syarat sah perjanjian yang terkandung dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- e. Akibat hukum, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan menimbulkan akibat hukum atau dapat dituntut apabila tidak dipenuhinya prestasi.

Dalam suatu perjanjian terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian tersebut sah. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan terdapat empat syarat sah perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan "*persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.*" Pernyataan tersebut dapat disampaikan secara tegas atau diam-diam. Pernyataan disampaikan secara diam-diam, sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, ketika seorang penumpang menaiki angkutan umum dengan membayar ongkos angkutan kepada kondektur, kemudian kondektur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengantarkan penumpang sampai ke tujuannya. Dalam contoh tersebut, meskipun pernyataan tidak disampaikan secara tegas namun telah terjadi perjanjian antara penumpang dengan kondektur. Persetujuan tersebut dilakukan bebas, tanpa unsur paksaan. Hal ini merupakan syarat pertama untuk terjadinya perjanjian yang sah. Suatu perjanjian dianggap tidak sah apabila terdapat paksaan, kekhilafan atau penipuan didalamnya. Sebagaimana dimuat dalam Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan apabila terdapat

kekhilafan, paksaan atau penipuan dalam suatu perjanjian maka telah terjadi cacat kehendak, artinya salah satu pihak hakikatnya tidak menghendaki terjadinya perjanjian dengan pihak lain. Seseorang dapat dikatakan telah membuat perjanjian secara khilaf manakala ketika melakukan perjanjian pihak tersebut dipengaruhi oleh pandangan yang ternyata tidak benar.

2. Kecakapan para pihak. Dalam membuat suatu perjanjian yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang berwenang untuk melakukan perjanjian, kecuali orang-orang yang ditanyakan tidak cakap menurut hukum. Pada pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disejelaskan siapa saja yang tidak boleh atau dianggap tidak cakap dalam melakukan suatu perjanjian, yaitu:
  - a. Orang yang belum dewasa. Belum dewasa merupakan orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila perkawinan tersebut dibubarkan sebelum mereka genap umur 21 tahun, maka tidak berarti mereka kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Hal ini berarti mereka dapat melakukan suatu perjanjian.
  - b. Orang yang berada dalam pengampuan. Menurut hukum orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat menguasai dan bertindak terhadap harta kekayaannya. Seseorang yang berada dalam pengampuan, kedudukannya sama dengan seorang anak yang belum dewasa. Maka orang tersebut harus diwakilkan kepada pengampu atau kuratornya. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus berada dalam pengampuan. Selain itu, seseorang yang telah dewasa dapat juga berada dalam pengampuan karena keborosannya.
3. Mengenai suatu hal tertentu. Perjanjian harus berisi suatu hal yang menjadi perjanjian atau diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Yang diperjanjikan haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas atau tertentu. Pasal 1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, hanya barang-barang yang diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok-pokok perjanjian. Kemudian, dalam Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan suatu persetujuan itu harus mempunyai pokok

suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Tidak menjadi halangan jika jumlah barang tak tentu asalkan barang tersebut dapat ditentukan atau dihitung.

4. Adanya sebab yang halal. Undang-undang tidak menyebutkan pengertian “sebab (*orzaak, causa*)”. Sebab bukan merupakan suatu yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian. Karena alasan yang menjadi dilakukannya sebuah perjanjian tidak menjadi perhatian umum. Adapun sebab yang tidak diperbolehkan yaitu jika isi perjanjian bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian syarat-syarat sah perjanjian diatas nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subjektif. Apabila syarat subjektif tersebut tidak terpenuhi, maka salah satu pihak dapat meminta supaya perjanjian tersebut dibatalkan, namun apabila para pihak keberatan, maka perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Sedangkat syarat nomor 3 dan 4 disebut sebagai syarat objektif. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Apabila keempat syarat sah tersebut dapat terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum sama dengan kekuatan suatu undang-undang.

## **2. Keabsahan Perjanjian yang Dibuat Tanpa Menyematkan Nama Pihak yang Berjanji**

Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah salah satu instrumen yang digunakan dalam kegiatan bisnis dan ekonomi. Pastinya, dalam kegiatan bisnis dan ekonomi terdapat satu atau beberapa pihak yang dengan pihak lainnya melakukan janji untuk melaksanakan beberapa hal guna melangsungkan hubungan ekonomi ataupun bisnis. Pada akhirnya dengan adanya janji tersebut menciptakan suatu hubungan hukum, dimana terdapat pihak yang harus menerima hak, dan melaksanakan kewajiban. Menurut Peter Mahmud Marzuki, perjanjian memiliki peranan penting dalam suatu kegiatan yang berhubungan dengan harta kekayaan. Suatu perjanjian yang dimaksud itu terdapat dalam buku ke-III Burgerlijk Wetboek yang apabila berdasarkan konsep dari eropa kontinental menunjukkan kepada hal yang berhubungan dengan harta kekayaan.<sup>13</sup> Apabila merujuk pada subekti, perjanjian menurutnya adalah sebagai suatu perbuatan yang di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya atau perbuatan yang di mana terdapat dua orang

---

<sup>12</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/>, “4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum”, 13/9/2023 diakses 16/7/2024.

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010) hlm.14.

saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>14</sup> Sedangkan jika merujuk pada penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pun sama. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa perjanjian atau yang bisa disebut juga persetujuan adalah *“suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”*.<sup>15</sup>

Eksistensi dari suatu perjanjian sangatlah penting, oleh karena itu dalam setiap aspek pembentukan perjanjian perlu untuk disorot dan dibuat secara teliti serta seksama. Jika tidak disorot dan dibuat secara teliti serta seksama, nantinya dapat dipertanyakan keabsahan dari suatu perjanjian yang telah dibuat, dan hal tersebut dapat berdampak pada tidak sahnya suatu perjanjian maupun akibat hukum yang tidak diinginkan bahkan hingga merugikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwasannya konsep dasar dari suatu syarat sah perjanjian termuat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa untuk suatu perjanjian yang sah harus memenuhi 4 syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terdapat hal yang diperjanjikan, dan terdapat kausalitas yang halal.<sup>16</sup>

Dalam tataran praktiknya kadangkala keabsahan dari suatu perjanjian memiliki kompleksitas tersendiri yang seringkali ditemukan untuk disorot secara teliti serta seksama. Salah satu yang harus disorot dalam pembentukan suatu perjanjian adalah terkait dengan penyematan nama dari para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Memang dalam beberapa praktik pada saat melakukan perjanjian seperti Jual-Beli seringkali tidak mengungkapkan atau tidak menyebutkan nama atau tidak memperkenalkan nama terlebih dahulu dari para pihak pada saat melakukan atau membuat suatu perjanjian yang mengikatkan diri satu sama lain.

Misalnya, jika ada pembeli (sudah cakap) ke pasar untuk membeli cabai, apakah pembeli yang dimaksud harus mengungkapkan atau memperkenalkan atau menyebutkan nama pembeli terlebih dahulu untuk membelinya? Pastinya yang dibayangkan pembeli pada saat itu hanya sekedar membeli cabai, tidak mungkin melakukan perkenalan nama atau menyebutkan nama atau mengungkapkan nama pembeli kepada penjual cabai (sudah cakap), begitupun sebaliknya. Pastinya yang dilakukan oleh pembeli terlebih dahulu adalah menanyakan harga, kemudian dilakukan tawar menawar, dan jika kedua-duanya sama-sama cocok terhadap harganya, maka kemudian akan dilakukan pembayaran oleh pembeli,

---

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, hlm. 1.

<sup>15</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>16</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan penjual cabai tersebut menerima uang dari pembeli. Lantas, apakah hal tersebut sah dalam melakukan perjanjian? Jelas saja hal tersebut sah, jika memang acuannya hanya sekadar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara tekstualis saja. Jika kita bedah sama-sama, maka semua unsur telah terpenuhi. Pertama adanya kesepakatan para pihak, kedua adalah masing-masing antara pembeli dan penjual telah cakap dan tanpa adanya paksaan ketika melakukan transaksi, kemudian hal yang diperjanjikan adalah cabai, dan cabai adalah sesuatu komoditi yang halal.

Contoh lainnya, misalnya jika terdapat seorang pembeli (sudah cakap) yang ingin membeli minuman dingin ke minimarket, lalu setelah mendapatkan minuman yang diinginkan, kemudian pembeli tersebut ke kasir untuk melakukan pembayaran atas minuman dingin tersebut, apakah pembeli tersebut terbayangkan untuk melakukan perkenalan nama atau menyebutkan nama atau mengungkapkan namanya kepada si kasir minimarket bersangkutan? Jelas tidak. Hal yang dilakukan selanjutnya oleh pembeli pastinya memberikan minumannya dan menunggu untuk discan barcode harganya, kemudian pembeli pasti melakukan pembayaran minuman dingin tersebut. Lagi-lagi, perbuatan seperti demikian telah memenuhi syarat sah perjanjian Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika hanya melihat secara tekstualis. Sebab semua unsur telah terpenuhi, mulai dari adanya kesepakatan antara pembeli dan kasir dengan si pembeli membayar harga yang telah dicantumkan, kemudian kedua-duanya sama-sama cakap. Untuk sesuatu yang diperjanjikan adalah minuman dingin, dan minuman dingin yang diperdagangkan tersebut mengandung sesuatu yang halal.

Memang dalam perjanjian jual-beli seringkali dilakukan tanpa menyebutkan nama dari para pihak yang berjanji. Akan tetapi, seperti yang dijelaskannya sebelumnya, bahwa seringkali terdapat kompleksitas yang ditemukan dalam pembentukan perjanjian. Permasalahannya, perjanjian bukan hanya jual beli saja, dan bagaimana jika perjanjian tersebut melibatkan transaksi yang besar. Perjanjian itu sendiri terdapat berbagai macam bentuknya, contohnya saja seperti perjanjian utang-piutang, sewa beli, perjanjian waralaba, perjanjian hak kekayaan intelektual, dan perjanjian lainnya.

Coba ilustrasikan kembali bagaimana jika terjadi suatu perjanjian yang melibatkan transaksi yang bukan hanya sekadar membeli cabai ke pasar atau membeli minuman dingin ke minimarket. Misalnya, jika terdapat seseorang debitur meminjam uang senilai Rp. 54.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada kreditur. Kemudian antara debitur dan kreditur sepakat pada saat melakukan perjanjian, debitur akan melakukan pembayaran utangnya tersebut dengan jangka waktu 2 tahun, dengan rincian pembayaran perbulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu), bunga 0%, dan dengan jaminan

cincin debitor senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Akan tetapi dalam melakukan suatu perjanjian utang-piutang antara kreditur dengan debitor tersebut, kreditur tidak menyematkan nama aslinya. Apabila hanya melihat secara tekstualis dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata, jelas saja hal seperti itu sah-sah saja. Namun, coba kita lakukan pengembangan pada perbuatan tersebut. Bagaimana jika dalam bulan ke-9 ternyata debitor mengetahui bahwa cincin yang digunakan sebagai jaminan dijual oleh kreditur tanpa memberitahukan debitor terlebih dahulu. Lalu ketika debitor ingin mengunjungi kreditur, ternyata nama dari kreditur tidak dikenal dan tidak ada nama bersangkutan. Akibat perbuatan kreditur itu, debitor merasa dirugikan, dan kemudian debitor membatalkan perjanjian secara sepihak dengan kreditur. Permasalahannya, apakah perjanjian utang-piutang tersebut dapat dibatalkan oleh debitor atau batal demi hukum.

Contoh lainnya, misalnya, jika terdapat perjanjian untuk melakukan pemesanan makanan antara pemilik catering dengan pemesan catering, dengan nilai transaksi yang telah disepakati antara keduanya senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan pemilik catering baru hanya menerima uang muka sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Ketika melakukan perjanjian, si pemilik catering tersebut tidak memerhatikan nama dari pemesan catering. Ternyata pemesan catering dengan sengaja menyematkan nama dalam perjanjian bukan dengan nama aslinya. Akibatnya, dengan perbuatan tersebut menyebabkan pemilik catering bingung harus mengirim makanannya kemana. Singkatnya, dengan bingungnya pemilik catering, apakah pemilik catering tersebut dapat melakukan pembatalan dalam perjanjiannya atau memang perjanjian tersebut batal demi hukum?

Sebelum menjawab akan hal tersebut. Peneliti mencoba untuk memberikan contoh ilustrasi lainnya, seperti perjanjian waralaba. Misalnya, terdapat suatu perusahaan waralaba makanan ayam goreng. Perusahaan waralaba makanan ayam goreng tersebut membuka kesempatan kepada masyarakat untuk dapat join membuka kedai makanan ayam goreng dari perusahaannya. Perusahaannya menyediakan bahan baku, menyediakan pelatihan berdagang bagi masyarakat yang join dan menyediakan merk dagang. Singkat cerita, ada seseorang yang ingin join waralaba ayam goreng, dan dilakukan suatu perjanjian dengan nominal harga Rp. 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 3 tahun. Akan tetapi pada saat melakukan perjanjian, penerima waralaba tidak menyematkan nama penerima, melainkan nama orang lain. Ketika melakukan perjanjian pun, pemberi waralaba terkecoh dengan tidak memperhatikan secara seksama dan teliti penyematkan nama tersebut. Pada akhirnya pemberi waralaba mengalami kerugian karena penerima waralaba tidak menyematkan namanya dalam perjanjian, dan perbuatan dari penerima waralaba dianggap telah menipu pemberi waralaba. Pertanyaannya, apakah perjanjian waralaba

tersebut sah? Atau dapat dibatalkan atau batal demi hukum? Jika melihat secara tekstualis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka seharusnya semuanya telah memenuhi unsur dalam perjanjian. Di mana terdapat para pihak yang bersepakat, para pihak telah cakap, terdapat sesuatu yang telah diperjanjikan dan mengandung kausalitas yang halal dalam perjanjiannya.

Begitu pun dalam perjanjian hak kekayaan intelektual. Misalnya jika terdapat seseorang yang telah menciptakan suatu ciptaan, kemudian datang seseorang yang ingin melekasakan hak eksklusif yang dimiliki dari seorang pencipta, dan kemudian terjadilah suatu pembentukan perjanjian. Dalam pembentukan perjanjian, masing-masing pihak (cakap), baik itu pencipta maupun pembeli telah bersepakat untuk berapa lama jangka waktu dari melaksanakan hak eksklusif yang dimiliki dari seorang pencipta, berapa jumlah nominal uang. Pada saat melakukan perjanjian, pembeli baru membayarkan uang mukanya saja, dan untuk pelunasan akan dibayarkan selanjutnya. Namun pada saat membuat perjanjian, seorang pencipta tidak memasukan nama, hanya pembeli saja yang memasukan namanya. Akibatnya pada saat dilakukan pendaftaran perjanjian mendapatkan penolakan. Sebab kurangnya nama dari pencipta. Memang secara tekstualis Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, masing-masing pihak telah memenuhi syarat sah perjanjian, mulai dari adanya para pihak yang telah cakap bersepakat, ciptaan yang telah diperjanjikan, dan ciptaan tersebut mengandung kausalitas yang halal. Inilah yang kemudian melahirkan suatu anomali terkait dengan keabsahan dari suatu perjanjian.

Contoh-contoh ilustrasi yang telah dijelaskan sebelumnya tersebut merupakan ilustrasi yang memberikan suatu gambaran kondisi dari perjanjian yang dibuat tanpa nama dapat menimbulkan suatu perdebatan. Sebenarnya nama bagi setiap orang dan bagi setiap warga negara merupakan sesuatu hal yang fundamental. Pastinya, dimanapun setiap orang dan setiap warga negara yang berada di muka bumi ini, memiliki nama dan wajib memiliki nama. Sebab nama ditunjukkan sebagai identitas dari setiap orang dan setiap warga negara. Identitas tersebut yang kemudian juga berguna untuk mengidentifikasi atau mencirikan dari setiap orang dan setiap warga negara. Kemana pun perginya setiap orang dan setiap warga negara pastinya melekat nama padanya. Segala macam perbuatan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh setiap orang dan setiap warga negara pastinya melekat nama padanya. Begitupun berlaku terhadap pembentukan suatu perjanjian.

Dalam pembentukan suatu perjanjian tidak selamanya dibuat tanpa menyematkan nama. Kadangkala dalam pembentukan suatu perjanjian diperlukan untuk menyematkan nama dari para pihak yang berjanji. Hal tersebut sebagai identitas yang mengidentifikasikan dan menunjukkan kepada pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian yang dibuat tanpa

nama memang tetap sah, akan tetapi dalam beberapa kondisi suatu perjanjian yang dibuat tanpa nama dapat menyebabkan keabsahannya dipertanyakan. Ketika dalam membuat perjanjian tanpa menyebutkan nama dari para pihak yang berjanji bisa saja perjanjian tersebut dilakukan untuk penipuan atau penggelapan. Untuk itu, peneliti sebelumnya mengajak pembaca secara bersama-sama mengamati bagaimana kemungkinan kondisi yang terjadi dalam pembentukan perjanjian yang dibuat tanpa nama pembuat janji dengan mengilustrasikan kondisi tersebut.

Sebenarnya terdapat suatu putusan yang sangat menjelaskan begitu pentingnya menyematkan nama dari para pihak yang membuat janji. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1689/K/PID/2015. Di dalam putusan tersebut menerangkan bahwa terdapat satu pihak atas nama Henry Kurniadi yang melakukan perjanjian utang-piutang antara saudara Henry Kurniadi dengan pihak PT. Astrido Travel. Dimana pada saat melakukan perjanjian, Henry Kurniadi tidak menggunakan namanya sebagai yang membuat janji, akan tetapi melalui orang lain dan pihak lain. Atas dasar tersebut yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam perjanjian. Henry Kurniadi kemudian didakwakan telah melakukan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Sebab Henry Kurniadi telah dianggap menggunakan nama palsu untuk keuntungan pribadi. Hingga diputus pun, Henry Kurniadi telah terbukti melakukan penipuan dan penggelapan.<sup>17</sup>

Ketika pembentukan perjanjian dibuat tanpa menyematkan nama telah dianggap sebagai penipuan atau penggelapan, maka perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama telah melanggar peraturan perundang-undangan. Karenanya penipuan dan penggelapan merupakan suatu perbuatan yang tergolong sebagai tindak pidana. Hal tersebut jelas tertulis dalam Pasal 372 untuk penggelapan, dan Pasal 378 untuk penipuan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Artinya, jika perjanjian telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perjanjian yang dibuat tidak ada keabsahannya. Karenanya, berdasarkan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian yang dibuat atas dasar kekhilafan atau yang diperoleh dengan paksaan atau penipuan maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah.<sup>18</sup> Selanjutnya, dalam pasal lainnya juga turut menjustifikasi larangan suatu perjanjian dilakukan atas dasar penipuan, yaitu di dalam Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan

---

<sup>17</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1689/K/PID/2015.

<sup>18</sup> Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

*“Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan”.*<sup>19</sup>

Selain itu, ketika suatu perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama, dan memasukan nama orang lain dengan niat melakukan suatu penipuan, dengan maksud memberikan keuntungan diri sendiri atau orang dan merugikan orang lain, maka dengan begitu dapat dikenakan tindak pidana pemalsuan data pribadi. Terkait dengan tindak pidana pemalsuan data pribadi itu sendiri diatur dalam Pasal 66, Pasal 67 Ayat (3) dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, selanjutnya disebut UU PDP.<sup>20</sup> Adapun nama itu sendiri merupakan data pribadi yang dilindungi oleh hukum sebagai data pribadi umum. Hal tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU PDP.<sup>21</sup> Artinya, meskipun dalam suatu pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menuliskan secara jelas kewajiban untuk menyematkan nama dalam perjanjian, akan tetapi menyematkan nama dalam perjanjian akan menjadi suatu kewajiban jika tujuannya memang agar terhindar dari penipuan, penggelapan, tindak pidana data pribadi ataupun hal lainnya yang menjerumuskan pada segala sesuatu hal yang merugikan.

Adapun menyematkan nama dalam suatu perjanjian dapat menjadi suatu kewajiban hukum juga apabila dalam peraturan perundang-undangan menyebutkan adanya keharusan untuk menyematkan nama para pihak yang berjanji. Meskipun dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menuliskan secara jelas terkait dengan adanya kewajiban menyematkan nama dalam pembentukan suatu perjanjian. Kondisi seperti ini terjadi dalam beberapa perjanjian bisnis, seperti perjanjian waralaba dan hak kekayaan intelektual. Maka dari itu sebelumnya peneliti memberikan suatu contoh ilustrasi untuk

---

<sup>19</sup> Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>20</sup> Pasal 66 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Menyebutkan: Setiap Orang dilarang membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Selanjutnya dalam Pasal 67 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, menyebutkan Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Selanjutnya dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Menyebutkan: Setiap Orang yang dengan sengaja membuat Data Pribadi palsu atau memalsukan Data Pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 .tipidana dengan pidana penjara paling tama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

<sup>21</sup> Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, Menyebutkan: Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/ atau f. Data Pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

memberikan suatu gambaran terhadap suatu peristiwa perjanjian. Kewajiban penyematan nama dalam pembentukan perjanjian waralaba dapat ditemukan dalam Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba. Dalam Pasal tersebut, selengkapnya menyebutkan, "*Perjanjian Waralaba memuat klausula paling sedikit : a. nama dan alamat para pihak;.....*".<sup>22</sup>

Begitupun yang terjadi dalam perjanjian hak kekayaan intelektual. Dalam perjanjian hak kekayaan intelektual terdapat suatu kewajiban bagi para pihak yang membuat perjanjian untuk menyematkan nama dari para pihak yang berjanji. Hal teknis seperti itu diatur dalam Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.<sup>23</sup> Dalam Pasal tersebut, selengkapnya menyebutkan "*Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a.tanggal, bulan, tahun, dan tempat perjanjian Lisensi ditandatangani; b.nama dan alamat pemberi Lisensi dan penerima Lisensi...*".<sup>24</sup> Dengan adanya pengaturan seperti itu, maka menjadi jelas, bahwa menyematkan nama menjadi suatu kewajiban hukum yang harus dilaksanakan apabila peraturan perundang-undangan berkata bahwa perjanjian harus dibuat dengan menyematkan nama para pihak yang berjanji.

Menyematkan nama dalam suatu perjanjian pun menjadi kewajiban di salah satu negara, seperti China. Di China, menyematkan nama lengkap dari pihak-pihak dalam perjanjian diatur dalam *Contract Law of the People's Republic of China* yang mulai berlaku pada 1 Oktober 1999 dan digantikan oleh Civil Code. Kewajiban menyematkan nama lengkap dalam perjanjian diatur dalam *Book Three Chapter II tentang Conclusion of Contracts Article 470* yang menyebutkan bahwa: "*The content of a contract shall be agreed by the parties and generally includes the following clauses: (1) name or entity name and domicile of each party; (2) objects; (3) quantity; (4) quality; (5) price or remuneration; (6) period, place, and manner of performance; (7) default liability; and (8) the means of dispute resolution. The parties may consult with the various types of model contracts when concluding a contract*".<sup>25</sup> Kewajiban menyematkan klausul-klausul tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang berjanji dapat diidentifikasi secara jelas dan perjanjian dapat ditegakkan.

---

<sup>22</sup> Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

<sup>23</sup> Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual.

<sup>24</sup> Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual

<sup>25</sup> *Book Three Chapter II Contract Law of the People's Republic of China.*

### C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan, bahwa dalam membuat suatu perjanjian, masyarakat lumrah untuk membuat perjanjian secara tertulis maupun tidak tertulis. Pada dasarnya perjanjian yang dibentuk menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus memenuhi kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, terdapat hal yang diperjanjikan, dan terdapat kausalitas yang halal.

Adapun terkait dengan keabsahan perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama para pihak yang berjanji akan tetap sah. Sedangkan perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama akan menjadi tidak sah apabila dalam membuat suatu perjanjian para pihak melakukan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong atau penipuan. Selain itu, perjanjian yang dibuat tanpa menyematkan nama akan menjadi tidak sah apabila di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat ketentuan yang mengharuskan kepada para pihak yang berjanji untuk menyematkan nama dalam membentuk perjanjian. Untuk itu, peneliti memberikan rekomendasi, bahwa ketika membentuk perjanjian, dan jika memang dalam membentuk perjanjian guna untuk melindungi hak para pembentuk perjanjian ataupun memang menyangkut dengan ikhwal yang besar, maka ada baiknya untuk masing masing pihak memberikan informasi hukum ataupun data pribadi yang diperlukan pada saat tahap pra-perjanjian.

### Daftar Pustaka

Abdulkadir, Muhammad. Hukum Perjanjian, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Hernoko, Agus Yudha. Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas Dalam Kontrak Komersial, Jakarta: Kencana, 2010.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-](https://www.hukumonline.com/berita/a/syarat-sah-perjanjian-di-mata-hukum-lt6273669575348/)

lt6273669575348/, "4 Syarat Sah Perjanjian di Mata Hukum", 13/9/2023. Diakses 16/7/2024.

Irawan, I Made Arya dan I Putu Rasmadi Arsha. "Perjanjian Lisan: Kekuatan Hukum dan Keabsahannya Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Jurnal Kertha Desa, 10, 11 (2022): 1128-1137.

Julyanto, Mario dan Aditya Yuli Sustyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", Jurnal Crepido, 1, 1, (2019): 13-22. DOI: <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>

Lubis, Taufik Hidayat, "Hukum Perjanjian di Indonesia", *Sosek (Jurnal Sosial dan Ekonomi)*, 2, 3 (2022): 177-190. DOI: <https://doi.org/10.55357/sosek.v2i3.250>

Nugroho, Sapto Sigit, dkk. *Metodelogi Riset Hukum*, Sukoharjo: Oase Group, 2020.

Subekti. *Hukum Perjanjian Cetakan ke-23*, Jakarta: PT Intermasa, 2010.

Vijayantera, I Wayan Agus, "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6, 1 (2020): 115-125. DOI: <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23445>

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual*.

Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba*.

Republik Indonesia, Mahkamah Agung, *Putusan Kasasi Nomor 1689/K/PID/2015 perihal Perkara Pidana Penipuan*.

Republik China. *Contract Law of the People's Republic of China*.